

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Bagi seluruh warga Indonesia pasti tidak akan asing dengan perilaku menyimpang dari norma banyak muncul di media elektronik dan media cetak, baik secara massal ataupun individu. Aksi tersebut dapat berupa verbal dan non verbal. Mulai dari memaki, memukul, menendang, menusuk, penggunaan narkoba, pencurian atau bentuk bentuk lainnya.

Tidak hanya di Indonesia, *APA (American Psychological Association)* memaparkan keadaan remaja di amerika sangat memprihatinkan, di mana dalam survey nasional Amerika kira-kira 3 juta bentuk pelanggaran terjadi setiap tahunnya. Tawuran antar kelompok, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan masih banyak lagi perilaku lainnya yang sangat memprihatinkan bagi kita. Kesemua perilaku individu maupun kelompok pastinya tidak akan terlepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri. (Hanurawan 2004)

Fenomena perilaku yang tidak sesuai norma sosial, pada kenyataannya memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sejak diturunkannya manusia di dunia, sejarah perilaku menyimpang telah ditampilkan oleh anak turun Adam-Hawa, dengan tewasnya Habil di tangan Qobil. Inilah tragedi kekerasan pertama yang disertai dengan pemaksaan kehendak terhadap seseorang dalam literatur sejarah peradaban manusia. Bahkan, sampai sekarang, bentuk tindakan ini seakan menjadi tujuan untuk memberikan pengakuan kedaulatan dari satu

pihak ke pihak lain.

Pada dasarnya, tujuan manusia sangat erat kaitannya dengan nilai yang hendak direalisasikan saat perbuatan tersebut dilaksanakan. Ketika nilai yang muncul menyimpang dari norma pastinya ada bentuk konsekuensi yang harus ditanggung. Sepanjang kehidupan manusia, bentuk konsekuensi yang paling sering digunakan oleh manusia adalah berupa hukuman. Hingga kini, hukuman menjadi satu model intervensi paling penting untuk mengontrol perilaku manusia. Pada masa modern, model hukuman menjadi lebih manusiawi dan lebih mengarahkan pada bentuk yang lebih baik bahkan menjadi satu lembaga khusus. Inilah yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan.

Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) terhadap individu dapat menjadi salah satu peristiwa hidup yang amat genting bagi kelangsungan pelaku dan terutama bagi keluarga, karena keluarga adalah satu unit yang sangat penting untuk menunjang kepuasan jasmani dan rohani dalam anggota-anggotanya.

Menurut Mattensich dan Hill (Zeitlin et al. 1995, dalam Puspita 2013) fungsi keluarga itu sendiri terdiri atas pemeliharaan fisik sosialisasi dan pendidikan, akuisisi anggota keluarga baru melalui prokreasi atau adopsi, kontrol perilaku sosial dan seksual, pemeliharaan moral keluarga dan pendewasaan anggota keluarga melalui pembentukan pasangan seksual, dan melepaskan anggota keluarga dewasa.

Selanjutnya Rice dan Tucker (dalam Puspita 2013) menyatakan bahwa fungsi keluarga meliputi fungsi ekspresif, yaitu fungsi untuk memenuhi kebutuhan emosi dan perkembangan anak termasuk moral, loyalitas dan sosialisasi anak, dan

fungsi instrumental yaitu fungsi manajemen sumberdaya keluarga untuk mencapai berbagai tujuan keluarga melalui prokreasi dan sosialisasi anak dan dukungan serta pengembangan anggota keluarga. Sehingga dapat dikatakan, ketika fungsi-fungsi ini mulai hilang, kondisi anggota keluarga bisa menjadi terpecah, saling menyalahkan, saling menjauh, berkonflik, tidak harmonis dan lainnya.

Peristiwa hukuman yang diterapkan pada satu individu, bisa jadi mengganggu hubungan keluarga maupun pernikahan, bahkan berdampak negatif bagi anak dan memperburuk masalah-masalah psikososial khususnya bagi pelaku yang ada di dalam lapas. Terutama sekali di masa-masa awal memasuki masa penahanan sampai saat dijatuhkannya vonis, merupakan tantangan berat.

Pada kondisi seperti ini, hubungan antara faktor-faktor resiko dan protektif ikut menentukan resiliensi warga binaan selama berada di dalam lapas. Individu yang resilien adalah individu yang mampu beradaptasi terhadap risiko maupun kemalangan untuk mencapai hasil yang positif (Bender & Becker, dalam Losel, 2012).

Munculnya ketegangan peran dan hubungan keluarga sebagai akibat hukuman sang suami seringkali mempengaruhi tipe dan kualitas ikatan rumah tangga yang pada gilirannya akan menghalangi keberfungsian keluarga (Anderson, 1966; Losel & Bender, 2003, dalam Losel, 2012). Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterpisahan fisik dengan pasangan untuk waktu yang cukup lama merupakan faktor risiko tinggi terjadinya perceraian (Massoglia, 2008). Artinya keterpisahan pasangan penting dipahami dalam rangka memahami hubungan antara pembedaan dan perceraian.

Nurushobah (2013) menyebutkan data Badan Peradilan Agama (badilag) berkaitan dengan penyebab perceraian sebagaimana pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.1 Data Perceraian berdasarkan sebab-sebabnya

Tahun	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
2013	Perselisihan	66.819
	Cacat biologis	1724
	Hukuman	458
	KDRT	1848
	Pernikahan Dini	517
	Meninggalkan kewajiban	77529
	Moral	10094

Bila seorang suami berstatus terpidana berarti ia tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Hal ini menjadi alasan yang cukup bagi munculnya gugat cerai dari istri. Suatu kenyataan perkawinan yang dulu dicita-citakan ternyata harus kandas di tengah jalan. Namun demikian, mereka harus tetap bangkit dan memegang kendali kehidupannya. Tingkat kelenturan yang menjadikan seseorang mampu untuk bertahan, bangkit dan menyesuaikan dengan kondisi demikian dinamakan resiliensi.

Hilangnya kemerdekaan diikuti perceraian merupakan kejadian traumatis yang mengakibatkan warga binaan harus kehilangan harga diri, optimisme maupun relasi sosial, padahal sebelumnya, mereka bergelimpang kemewahan,

banyak teman dan berjuta harapan. Hal ini tentunya menuntut adanya dukungan sosial dari orang-orang terdekat agar kembali hidup wajar seperti sebelumnya.

Dukungan informatif dan emosional banyak manfaatnya dalam menghadapi krisis perceraian yang dihadapi. Berbagai penelitian telah mengidentifikasi bahwa dukungan sosial menjadi faktor protektif dalam berbagai kesulitan, termasuk perceraian (Wolkow & Ferguson, 2001).

Bentuk-bentuk dukungan yang diberikan kepada narapidana adalah diberikannya hak-hak tertentu kepada mereka, antara lain: menjalankan ibadah, mendapatkan perawatan jasmani rohani, menyampaikan keluhan, mendapatkan pengajaran, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya serta hak-hak lain yang diatur dalam UU No12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. (Priyatno, 2009: 166).

Namun, Undang-Undang Pemasyarakatan No 12 /1995 sejauh ini belum mengatur ketentuan mengenai persoalan-persoalan perdata yang dialami warga binaan, diantaranya menghadirkan terpidana ke sidang pengadilan agama tentang perceraian. Atas dasar itu, izin keluar lapas tidak dapat diberikan kepada penghuni yang sedang menghadapi masalah-masalah perceraian. Jenis-jenis izin keluar yang diatur dalam undang-undang pemasyarakatan No.12/1995 pasal 14 ayat j tentang asimilasi, ayat k tentang pembebasan bersyarat (PB), dan ayat l tentang cuti menjelang bebas (CMB).

Oleh karena itu saat terjadi gugat cerai, maka tidak ada payung hukum yang bisa memberikan izin bagi narapidana untuk menghadiri sidang gugat cerai tersebut ke pengadilan agama. Dampak yang kemudian timbul adalah tidak

berdaya, stres dan hanya menunggu putusan cerai dari pengadilan agama tanpa bisa berbuat banyak. Tabel 1.2 berikut adalah data angka gugat cerai berdasarkan laporan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Tabel 1.2 Data Angka Gugat Cerai Warga Binaan Nasional

Tahun	Jumlah Kasus
2013	300
2012	459
2011	418
2010	275

Data angka warga binaan yang mengalami gugat cerai dengan faktor penyebab dihukum di propinsi Jawa Timur dari tahun 2009-2013 dapat dibaca pada tabel 3.

Tabel 1.3 Data Angka Gugat Cerai Warga Binaan Jawa Timur

Tahun	Jumlah Kasus
2009	84
2010	235
2011	95
2012	58
2013	116

Berapapun jumlahnya, tetap saja dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan jauh lebih menyakitkan bagi narapidana. Dampak terburuk yang terjadi adalah bunuh diri, sebagaimana dilakukan oleh penghuni di Lapas

Cipinang yang melakukan gantung diri (Agustus 2012), karena digugat cerai oleh sang istri (Merdeka.com, 2012). Contoh lain adalah adanya 20 Warga binaan yang digugat cerai oleh istrinya dalam rentang waktu yang tidak lama di Lapas Cianjur, Jawa Barat (Inilah.com, 2012).

Keadaan diatas terjadi oleh karena tidak ada dukungan sosial atas musibah dalam rumah tangga mereka. Posisi tawar warga binaan pemasyarakatan kian lemah manakala kasus mereka dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 yang menyebutkan beberapa alasan kuat untuk perceraian. Dua diantaranya: (a) meninggalkan pasangan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya. (b) mendapatkan hukuman pidana 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Efek paling menonjol dari perceraian adalah masalah kesehatan mental. Dinyatakan dalam kajian Jacobs (1986) 60-80% laki-laki yang bercerai mengalami simptom yang terkait stress seperti sulit tidur dan berkurangnya energi (Kruk, 2010).

Sementara itu, sesuai dengan perundang-undangan, pihak lembaga pemasyarakatan hanya melakukan tindakan pre adjudikasi dengan memisahkan kewenangan yuridis penahanan di tangan kepolisian dan kejaksaan dengan kewenangan penahanan secara fisik. Tujuan ideal pemisahan ini adalah melakukan check and balance agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang memiliki kewenangan secara yuridis (Permen Hukum Dan Ham RI No:M.MH-OT.02.02 Th 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan

Sistem Pemasyarakatan). Namun dalam kenyataannya, pemisahan fisik ini berdampak kepada pemisahan warga binaan pemasyarakatan dengan keluarganya dan saat itulah masalah rumah tangga semakin memburuk.

Akibat suatu pemidanaan suami berdampak pada melemahnya perasaan istri, hilangnya pendapatan, isolasi sosial, kesulitan menjaga kontak dan beban ekstra dalam mendidik anak disertai pula dengan perasaan kehilangan dan ketidakberdayaan. Dampak seperti ini lebih berat dirasakan oleh istri daripada orang tua istri / mertua (Ferraro et al and Bolton dalam Murray, 2005). Keadaan seperti ini akan diperburuk oleh campur tangan pihak ketiga seperti orang tua, teman lama atau saudara yang berkeinginan agar mengajukan gugatan cerai terhadap suami yang menjalani pemidanaan.

Selain itu dampak pemidanaan bagi narapidana (suami) sangat ditentukan oleh tatanan di dalam lembaga, sehingga muncul perasaan penuh curiga (ketidakpercayaan), terasing, menarik diri, penyatuan norma-norma eksploitasi budaya lapas, kehilangan harga diri dan stress. Akibatnya respon narapidana menjadi tidak tepat dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Tidak jarang timbul penurunan terhadap normalitas respon, berperilaku disfungsional atau bahkan destruktif, karena semua struktur dan dukungan sosial eksternal yang mereka andalkan agar tetap terkendali, terarah dan seimbang telah hilang.

Menurut Direktur Kesehatan Jiwa Masyarakat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI (2003) “masalah-masalah psikososial sebagai akibat dari kondisi di dalam lapas adalah kecemasan, gangguan konsep diri, gangguan hubungan sosial seperti menarik diri, curiga, manipulasi, impulsif, gangguan alam perasaan, depresi, perubahan perilaku akibat putus zat adiktif, risiko melukai diri sendiri, bunuh diri, kekerasan seksual”



David J Cooke.et.al. (2008) menyatakan bahwa “beberapa persmasalahan yang ada adalah diri Narapidana antara lain (1) Kehilangan kendali: narapidana tidak bisa memilih untuk melakukan kegiatan paling mendasar seperti mencuci, berpakaian, ke toilet atau kapan dan apa yang akan dimakan. Akibatnya banyak napi merasa terhina dan takut, terutama jika pertama kali masuk bui. (2) Kehilangan keluarga: narapidana terpisah dengan orang-orang yang dicintainya, sehingga akan sangat membantu jika ada kemungkinan komunikasi. (3) Kurangnya stimulasi; narapidana menjadi berubah cara berpikirnya sehingga sulit menyelesaikan suatu masalah. (4) Kehilangan panutan; bagi narapidana yang berusia lebih muda kesulitan melakukan identifikasi dengan figur yang pantas ditiru. Justru yang diperoleh adalah eksploitasi dari narapidana yang lebih senior. (5) Gangguan psikologis: seperti cemas, depresi, bunuh diri/mencederai diri sendiri. (6) Kurangnya komunikasi: narapidana sulit menemukan orang yang bisa dipercaya, dia lebih mudah untuk tidak mengambil resiko dan menolak mempercayai siapapun”

Adanya masalah psikosial yang ada pada narapidana merupakan hal yang patut untuk di pelajari lebih dalam, karena hal-hal tersebut banyak terjadi di lapas Malang. Data angka gugat cerai di lapas malang dapat dibaca pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Data Angka Gugat Cerai Warga Binaan Lapas Malang

Tahun	Jumlah Kasus
2011	30
2012	50
2013	63

Respon umum yang muncul dari penghuni adalah sedih, mencari bantuan (*helpseeking*) dan pasrah. Seringkali penghuni merasa terkejut walaupun mereka merasa kehidupan rumah tangganya tidak ada masalah.

Sebagai gambaran kejadian di akhir tahun 2013, seorang narapidana mengalami gugatan cerai dari sang istri yang selama ini cukup rajin mengunjungi narapidana tersebut. Namun karena suatu sebab, istri mengajukan gugatan cerai dan mendaftarkan gugatan tersebut ke pengadilan agama setempat. Saat menerima surat tersebut narapidana tersebut sempat stres, tidak mau makan, sulit diajak komunikasi dan berteriak-teriak (indikasi gangguan jiwa berat). Adapun latar belakang narapidana tersebut adalah narkoba jenis ganja dengan pidana 5 tahun, usia 30-40 tahun, dan berasal dari kelas ekonomi yang mampu. Dari hasil pemeriksaan psikologi diketahui bahwa ia mengkonsumsi narkoba untuk menghilangkan stres yang di alami karena gugat cerai dari sang istri. Dan kebiasaan narapidana tersebut memakai ganja menjadi solusi bagi yang bersangkutan dalam mengatasi stres akibat gugat cerai sampai akhirnya narapidana tersebut mengalami sudden death. Mendengar kematian sang suami, istri merasa bersalah karena telah menggugat cerai suaminya dan tidak mau berkunjung karena dipersalahkan atas kematian tersebut.

Melalui ilustrasi di atas, tampak bahwa penderitaan yang ditanggung para narapidana bertumpuk-tumpuk dan memaksanya untuk tetap memegang kendali atas kehidupan dan masa depannya. Kemampuan penghuni untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan diri terhadap kondisi sulit didalam lapas dapat melindungi dari pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh kemalangan selama pembedanaan.

Werner and Smith (dalam Greef and Merwe 2003) menggambarkan individu yang berhasil beradaptasi setelah terkena kemalangan sebagai individu

yang resilien. Resiliensi semacam ini sangat penting pada diri setiap penghuni mengingat budaya lapas penuh dengan kekerasan, penyalahgunaan obat, kurangnya kohesi masyarakat dan menurunnya kesehatan mental dan fisik (Chaney, 2009).

Resiliensi penghuni juga ditentukan oleh budaya lapas yang dapat bersifat *coercive* (memaksa) ataupun adanya dukungan sosial. Menurut Colvin, Coercion merujuk pada kekuatan yang memaksa individu untuk bertindak karena takut atau kecemasan yang ditimbulkannya. Sedangkan social support berarti memberikan bantuan lewat komunitas, jaring sosial, partner yang dipercaya dalam memenuhi kebutuhan penghuni baik bersifat ekspresif maupun instrumental (Colvin, 2007).

Pentingnya dukungan terhadap para warga binaan yang mengalami gugat cerai ditunjukkan oleh kajian Cooley (2006) and Warshak (2000) bahwa laki-laki pasca perceraian akan merasa kurang dipertahankan oleh sistem dukungan sosial. Selanjutnya, efek perceraian yang ditimbulkan pada kesehatan mental bagi narapidana adalah: rasa kehilangan, sedih, kesepian, depresi, apatis, dan perasaan tidak kompeten (Kruk, 2010). Disini peran dukungan sosial untuk beradaptasi terhadap suatu krisis melibatkan pula sumber-sumber personal anggota keluarga dan sumber-sumber internal sistem keluarga (Greeff and Merwe, 2004).

Narapidana pasyarakatatan melalui dukungan sosial ini akan mempunyai faktor protektif eksternal yang akan melindungi mentalnya dari stres. Cohen and Wills (1985) and Plancherell et al (1994) mengidentifikasi dua model *social support* yang berperan sebagai faktor protektif terhadap stress : principal effect model dan stres-buffering effect model. Model yang pertama berupaya

memberikan dukungan tanpa spesifik memperhatikan pengalaman yang menimbulkan stres. Sedangkan model kedua memberikan dukungan sosial yang spesifik sehingga memadamkan atau meringankan dampak stres pada kesehatan (Dumont and Provost, 1999). Dukungan sosial yang diterima penghuni bisa berupa dukungan informatif, emosional, dan instrumental yang bisa diperoleh dari sumber dukungan seperti: teman, keluarga, atau pihak lain (Dumont and Provost, 1999).

Oleh karenanya dukungan sosial baik eksternal (luar lapas/keluarga) maupun internal (didalam lapas) diharapkan memperkuat daya juang penghuni sehingga meningkatkan resiliensi (individu maupun sosial). Masten (2001) dalam Robert Henley (2010), menandai resiliensi individu sebagai kondisi dimana individu mendapatkan hasil baik (good outcome) dari suatu ancaman serius dalam beradaptasi atau berkembang.

Menurut Obrist et al, 2010 dalam Robert Henley (2010) melihat resiliensi sosial yang multi sisi (multi-layered social resilience) sebagai suatu kapasitas untuk tidak hanya menghadapi atau menyesuaikan diri terhadap kondisi kemalangan (reactive resilience), tetapi juga mencari dan menciptakan pilihan-pilihan (proactive resilience) dari berbagai sisi bidang sosial, serta meningkatkan kompetensi (positive outcome) dalam menghadapi ancaman (Henley, 2010).

## **I.2 Identifikasi Masalah**

Belum optimalnya penanganan masalah perceraian di dalam lapas merupakan suatu fenomena yang tidak berdiri sendiri, karena terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingginya tingkat adversity (kemalangan) yang dialami narapidana lapas. Dari sisi narapidana, faktor-faktor tersebut meliputi: adanya isolasi dan kurangnya aktivitas, kurangnya kontak keluarga, pengaruh penyalahgunaan obat-obatan, hubungan negatif dengan petugas dan bullying. Faktor-faktor ini berproses secara situasional, kondisional dan fungsional sehingga menurunkan tingkat resiliensi narapidana saat menghadapi kemalangan.

## **I.3 Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana Pengaruh Pemberian *Social Support* Terhadap Peningkatan Resiliensi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dalam menghadapi ancaman perceraian.

## **I.4 Signifikansi Penelitian**

Pemberian dukungan sosial berupaya untuk memberikan peningkatan resiliensi narapidana lembaga pemasyarakatan dalam menghadapi kemalangannya (pidana dan gugat cerai). Akses yang mudah terhadap dukungan diharapkan dapat mendorong tingkat resiliensi narapidana. Penelitian ini diharapkan pula akan membantu melihat sejauhmana resiliensi narapidana berdasarkan faktor resiko dan

faktor protektif yang dimiliki. Semakin tinggi faktor resiko dimiliki dibandingkan faktor protektif mengakibatkan tingkat resiliensi yang rendah. Oleh karena itu dengan memperkuat faktor protektif berupa dukungan sosial resiliensi narapidana akan meningkat.

Beberapa riset sebelumnya lebih banyak mengkaji fungsi dukungan sosial pada masyarakat luar, namun bagaimana dukungan sosial berjalan di lembaga pemasyarakatan masih menjadi banyak pertanyaan. Hal ini menyebabkan penyelesaian masalah di dalam lapas belum memadai.

### **I.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian *social support* terhadap peningkatan resiliensi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dalam menghadapi ancaman perceraian dengan memakai model intervensi dukungan sosial dari Enrich.

### **I.6 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan kepada ilmu-ilmu psikologi yang berorientasi pada komunitas khusus (lapas) terutama dalam pengembangan teori resiliensi untuk memahami *coping* narapidana terhadap ancaman gugat cerai sang istri.
2. Secara praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah :
  - a. memberikan kesiapan mental bagi narapidana akan adanya ancaman perceraian dari pihak istri, sehingga tidak panik dan cemas dalam menghadapi proses perceraian jika sewaktu-waktu terjadi.

- b. manfaat bagi lapas adalah mengurangi agresi narapidana dan masalah-masalah kesehatan mental yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban lapas.
- c. Memperkuat faktor protektif narapidana dan meringankan faktor resiko yang dihadapi narapidana selama berada di dalam lapas.
- d. Mampu memunculkan model penguatan resiliensi bagi narapidana dalam ketangguhannya menghadapi ancaman perceraian ataupun gugat cerai yang biasa muncul saat terpidana menjalani masa pidananya.